



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Poros Kendari-Andoolo Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR :421/241 /DPK/2015**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD AR-RAHMAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional PAUD Ar-Rahman oleh Ketua Lembaga PAUD Ar-Rahman telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Ketua Lembaga PAUD Ar-Rahman tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Ar-Rahman;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama PAUD Ar-Rahman Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Pombula Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- KEEMPAT** : Pemberian Izin Operasional PAUD Ar-Rahman berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Selatan,

Kepala Bidang PAUDNI



MOH. ALIAS, S.Pd
Penata Tk. I, Gol. III/d
NIP. 19650213 198803 1 015